



**LAPORAN TRANSPARANSI  
PELAKSANAAN TATA KELOLA  
PT BPR SYARIAH PNM MENTARI  
TAHUN 2024**

**2024**

# LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

## BPR SYARIAH PNM MENTARI TAHUN 2024



**JL Merdeka No 54 Garut**  
**TELEPON: 0262232147**

## 1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	<b>PT BPR Syariah PNM Mentari</b>
Alamat	<b>Jl Merdeka No 54 Garut - 44151</b>
Nomor Telepon	<b>0262 232147</b>
Nomor Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1	<b>547</b>
Tanggal Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1	<b>26 Agustus 2024</b>
Nomor Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2	<b>28</b>
Tanggal Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2	<b>21 Januari 2025</b>

### Penjelasan Umum:

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di PT. BPRS PNM Mentari pada tahun 2024 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPRS meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2024 di tengah kondisi perekonomian dan sektor usaha yang sebelumnya pulih.

BPRS PNM Mentari memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga BPRS PNM Mentari dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di kota Garut. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPRS PNM Mentari didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral serta signifikan dalam penerapan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan BPRS PNM Mentari.

BPRS PNM Mentari telah beroperasi lebih dari 30 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk memberikan layanan perbankan yang terpercaya dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dukungan SDM yang kompeten untuk menciptakan nilai tambah bagi para nasabah.

Dalam penerapan Tata Kelola, BPRS PNM Mentari selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur & Infrastruktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan.

Di sepanjang 2024 dan untuk di tahun mendatang, BPRS PNM Mentari terus berupaya untuk

mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

### Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	<b>2. Baik</b>
--	----------------

#### Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola

Nilai Komposit 1,93 Peringkat Komposit 2 (Baik)

Atas hasil penilaian sendiri (self-assessment) yang telah dilakukan PT. BPR Syariah PNM Mentari untuk periode pelaporan self-assessment Semester II tahun 2024, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan GCG PT. BPR Syariah PNM Mentari berada pada peringkat komposit 2 (dua) yaitu bahwa Manajemen PT. BPR Syariah PNM Mentari telah melakukan penerapan GCG dengan baik yang tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip GCG. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen PT. BPR Syariah PNM Mentari.

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

<b>1.</b>	Nama	<b>Muhammad Haikal</b>
<b>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memimpin usaha BPRS sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang telah ditentukan dalam AD/ ART perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>2. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan keseluruhan bidang kerja dalam manajemen BPRS.</li> <li>3. Menetapkan kebijakan-kebijakan teknis operasional BPRS sesuai dengan kebijakan RUPS dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>4. Mengkoordinasikan terjaminnya penyelenggaraan Teknologi Informasi sesuai standar Core Banking System (CBS) POJK.</li> <li>5. Bersama Direksi membuat laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan laba rugi tahunan serta Laporan-laporan berkala lainnya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris, OJK, LPS, Perpajakan dan otoritas lainnya.</li> <li>6. Bersama Direksi menjaga dan mengamankan aset perusahaan yang berada dalam tanggung jawabnya.</li> <li>7. Bersama Direksi Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga baik dengan lembaga keuangan maupun lembaga non keuangan.</li> <li>8. Bersama dengan Dewan Komisaris mengundang pemegang saham untuk melaksanakan RUPS.</li> <li>9. Memimpin rapat koordinasi Direksi, dan PE secara reguler dan/atau insidental sesuai kebutuhan.</li> <li>10. Bersama-sama dengan Dewan Komisaris menandatangani surat-surat saham sesuai</li> </ol>		

dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan.

11. Menyetujui pemindahan/jual beli saham baru maupun lama sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Anggaran Dasar Perseroan.
12. Memberi persetujuan atas penggunaan formulir- formulir dan dokumen- dokumen lainnya dalam transaksi-transaksi Bank.
13. Menyetujui pembiayaan yang jumlahnya sesuai dengan limitasinya.
14. Mengangkat, memberhentikan, mutasi dan demosi karyawan.
15. Menyetujui biaya- biaya belanja perusahaan yang jumlahnya diatas kewenangan Direktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perusahaan.
16. Menandatangani Bilyet Giro / Cheque dan rekening Antar Bank aktiva (ABA).

2.

Nama

**Yali Supyali**

**Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:**

1. Membantu Direktur Utama dalam pelaksanaan manajemen bank secara keseluruhan.
2. Mengkoordinasikan dengan Kepala Divisi Operasional pelaksanaan tugas unit kerja operasional dari front liner sampai dengan back office, Satuan Kerja Penyelenggara Teknologi Informasi agar berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur Bank.
3. Mengkoordinasikan dengan Kepala Divisi Operasional pelaksanaan tugas unit kerja Layanan, Umum & Personalia dalam mengelola aset (inventaris), pengadaan sarana dan prasarana kerja untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas seluruh bidang kerja Bank.
4. Mengkoordinasikan dengan PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional bank, baik bisnis dan/ atau non bisnis sesuai dengan POJK tentang Penerapan Tata Kelola dan Penerapan Manajemen Risiko serta kebijakan dan prosedur yang ditetapkan Bank.
5. Mengkoordinasikan dengan Kepala Divisi Operasional membuat perencanaan tentang rekrutment calon pegawai, program kegiatan pengembangan integritas dan kompetensi pegawai, dengan meminta asessment dari Direksi dan Kepala Divisi.
6. Berkoordinasi dengan Direksi dan PE mengajukan program mutasi (rotasi, promosi dan demosi) untuk mendapat persetujuan Direktur Utama.
7. Bersama Direksi menyusun Rencana Bisnis Bank, Laporan Realisasi Pelaksanaan Rencana Bisnis per semester dan membuat naskah laporan tahunan (annual report) dan merancang kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
8. Bersama Direksi dan PE membuat laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan laba rugi tahunan serta Laporan-laporan berkala lainnya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris, OJK, LPS, Kantor Pajak dan otoritas lainnya.
9. Bersama PE Operasional dan Kepala Bagian IT,MIS & Support Operasional memelihara dan mengembangkan sistem Informasi dan Teknologi (IT) perusahaan.

**Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS:**

Selama tahun 2024, berdasarkan hasil pengawasan Dewan Komisaris, bahwa Direksi PT BPR Syariah PNM Mentari telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Rencana Bisnis Bank.

Bahwa pada dasarnya dari hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah, Direksi PT BPR Syariah PNM Mentari telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan SOP dan

produk- produk yang ada di BPR Syariah Mentari telah sesuai dan memenuhi syarat kesyariahan sebagaimana fatwa- fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), baik yang menyangkut produk pembiayaan, tabungan dan deposito serta aktivitas lainnya.

### 3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

<b>1.</b>	<b>Nama</b>	<b>Hersam Sudarisman</b>
	<b>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai pusat komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi, serta pemegang saham.</li> <li>2. Memastikan bahwa Dewan Komisaris senantiasa diberi informasi mengenai hal-hal yang relevan dan dimintakan persetujuan yang diperlukan.</li> <li>3. Bertanggung jawab memimpin Dewan Komisaris guna menjamin efektifitas fungsi Dewan Komisaris.</li> <li>4. Bertanggung jawab untuk menentukan agenda rapat dan memimpin rapat.</li> <li>5. Komisaris Utama menentukan keadaan mendesak dalam hal undangan rapat Dewan Komisaris dilakukan dalam waktu kurang dari 3 hari.</li> <li>6. Mengundang anggota Dewan Komisaris untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.</li> <li>7. Memastikan agar para Komisaris mendapatkan informasi yang akurat, tepat waktu dan jelas.</li> <li>8. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan memberikan nasihat, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategic, termasuk persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak- pihak yang terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum penyaluran dana;</li> <li>9. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPRS, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lainnya.</li> <li>10. Pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan.</li> <li>11. Memberikan masukan strategi serta meninjau kinerja dan efektifitas manajemen pada rapat yang menyetujui sasaran dan tujuan serta memantau Laporan kinerja.</li> <li>12. Membina hubungan yang konstruktif antara Dewan Komisaris dan Direksi.</li> <li>13. Mengikuti pendidikan yang terkait dan berkelanjutan serta dimutakhirkan terhadap perubahan aturan dan ketentuan perundangan serta standar yang relevan.</li> <li>14. Mengembangkan standar Corporate Governance yang terbaik.</li> </ol>	
<b>2.</b>	<b>Nama</b>	<b>KH Abdul Halim, LC</b>
	<b>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan memberikan nasihat, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategic, termasuk persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak- pihak yang terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum penyaluran dana;</li> </ol>	

2. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPRS, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lainnya.
3. Bersama-sama dengan Komisaris Utama mereview dan menyetujui rencana bisnis.
4. Bersama-sama dengan Komisaris Utama mereview dan menyetujui laporan tahunan.
5. Memberikan laporan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham pada Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
6. Pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan.
7. Menghadiri semua rapat Dewan Komisaris ;
8. Menghadiri semua rapat Pemegang Saham.
9. Memberikan masukan strategi serta meninjau kinerja dan efektifitas manajemen pada rapat yang menyetujui sasaran dan tujuan serta memantau Laporan Kinerja.
10. Mengikuti pendidikan yang terkait dan berkelanjutan serta dimutakhirkan terhadap perubahan aturan dan ketentuan perundangan serta standar yang relevan.

### **Rekomendasi Kepada Direksi:**

#### a. Rencana Kerja dan Anggaran BPR Syariah

Memberi persetujuan dan masukan kepada Direksi agar penyusunan Rencana Bisnis dan anggaran BPR Syariah PNM Mentari tahun 2025 dapat di susun tepat waktu berdasarkan kondisi dan kemampuan BPR Syariah dengan mempertimbangkan faktor internal maupun eksternal. Rencana bisnis dan anggaran BPR Syariah hendaknya dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan bagi Direksi dan seluruh staff pegawai didalam melaksanakan tugas tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan operasional BPR Syariah PNM Mentari agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.

#### b. Pendidikan dan Pelatihan

Direksi agar memperhatikan pelaksanaan realisasi pendidikan dan pelatihan sesuai rencana yang telah ditetapkan, sebagai bentuk peningkatan kompetensi SDM dengan cara mengikut sertakan SDM nya dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan skill, wawasan dan pengetahuan tentang perbankan dengan harapan masing-masing organ dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan perkembangan sisdur, jobdest dan regulasi peraturan perundang- undangan yang berlaku kini.

#### c. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah secara maksimal dan optimal sesuai action plan yang telah dibuat , melakukan retaksasi ulang terhadap agunan pembiayaan yang bermasalah ( kol 3,4,5 dan agunan atas pembiayaan yang telah di WO), dan melakukan percepatan penjualan agunan nasabah yang telah di WO.

#### d. Optimalisasi Penyaluran Dana Dalam Bentuk Pembiayaan.

Peningkatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan tetap dioptimalkan secara selektif dan memperhatikan prinsip kehati- hatian. Dengan membidik pada sektor-sektor usaha UMKM yang produktif dan stabil terhadap kondisi perekonomian dengan tetap mengutamakan prinsip kehati hatian. Selain itu komposisi porsi pembiayaan agar tidak terfokus pada 1 sektor usaha untuk mitigasi risiko kredit. Rencana pembiayaan kepada Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Luar Negeri melalui kerjasama dengan PJTKI agar segera ditindaklanjuti dan dikaji lebih matang untuk pasar sasaran penyaluran pembiayaan.

#### e. Meningkatkan penerapan Tata Kelola BPR disetiap lini / bagian dan menjadikan Budaya

Kepatuhan sebagai kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan operasional BPR Syariah PNM Mentari.

f. Pembentukan dana Pendidikan yang dalam RBB ditetapkan 5% dari biaya tenaga kerja tahun sebelumnya agar digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan program kaderisasi.

#### 4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota DPS

1.	Nama	<b>Prof Dr Yadi Janwari, MA</b>
----	------	---------------------------------

##### Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.
2. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS tersebut paling sedikit meliputi:
  - a. mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
  - b. mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
  - c. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya;
  - d. melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS; dan
  - e. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS untuk pelaksanaan tugasnya.
3. Dalam melakukan pengawasan terhadap pengembangan produk dan aktivitas baru, DPS melakukan hal sebagai berikut:
  - a. meminta penjelasan dari pegawai BPRS yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam pengembangan produk dan aktivitas baru;
  - b. memeriksa akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas baru. Jika terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait produk dan aktivitas baru maka DPS melakukan analisis atas kesesuaian akad produk dan aktivitas baru dengan fatwa DSN-MUI. Jika belum terdapat fatwa DSN-MUI terkait produk dan aktivitas baru maka DPS meminta fatwa kepada DSN-MUI melalui BPRS;
  - c. mengkaji persyaratan, karakteristik, serta sistem dan prosedur produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
  - d. memberikan opini terkait pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan aktivitas baru.
4. Dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan BPRS, DPS melakukan hal sebagai berikut:
  - a. analisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, satuan kerja kepatuhan (SKP) atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan (PE Kepatuhan), dan/ atau satuan kerja audit intern

(SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern (PEAI) untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS

c. penentuan sampel paling sedikit 3 (tiga) nasabah setiap semester untuk setiap produk, aktivitas, dan/ atau akad penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS termasuk penanganan pembiayaan yang direstrukturisasi;

d. pemeriksaan dokumen transaksi dari nasabah yang ditentukan sebagai sampel untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah, paling sedikit mencakup pemenuhan syarat dan rukun dalam akad penghimpunan dana dan penyaluran dana antara BPRS dengan nasabah, antara lain terkait:

i. kecukupan dan kelengkapan bukti pembelian barang dalam pembiayaan murabahah;

ii. kecukupan dan kelengkapan bukti laporan hasil usaha nasabah yang dibiayai sebagai dasar perhitungan bagi hasil untuk pembiayaan mudharabah atau pembiayaan musyarakah; dan

iii. penetapan dan pembebanan ujarah (fee) kepada nasabah untuk produk pembiayaan qardh untuk meyakini bahwa penetapan ujarah tidak terkait dengan besar pembiayaan qardh;

e. meminta bukti dokumen kepada Direksi BPRS mengenai perhitungan dan pencatatan pembayaran bonus atau bagi hasil kepada nasabah penghimpunan dana, pembayaran bagi hasil kepada bank lain, pencatatan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, penempatan pada bank konvensional, dan pendapatan non halal lain, serta pelaporan penerimaan dana dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf;

f. memberikan opini terkait pemenuhan Prinsip Syariah atas:

i. kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, pelayanan jasa, dan kegiatan lain BPRS; dan

ii. perhitungan dan pencatatan pembayaran bonus atau bagi hasil kepada nasabah penghimpunan dana, pembayaran bagi hasil kepada bank lain, pencatatan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, penempatan pada bank konvensional, dan pendapatan nonhalal lain, serta pelaporan penerimaan dana dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf;

g. pembahasan dengan Direksi, Dewan Komisaris, pegawai BPRS, dan/atau pihak lain yang diminta konfirmasi mengenai hasil temuan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam risalah rapat; dan -

h. dalam hal diperlukan, menjelaskan secara mendalam dan menyeluruh mengenai hasil pengawasan DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk dalam pertemuan akhir dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk membahas hasil pemeriksaan (exit meeting).

5. DPS menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) POJK Tata Kelola BPRS disertai Surat Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan DPS mengacu pada Lampiran II.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola BPRS.

6. Anggota DPS wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.

### **Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi:**

Selama Tahun 2024, Direksi PT BPR Syariah PNM Mentari telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Produk-produk baru yang diterbitkan pada tahun 2024 telah sesuai dengan prinsip syariah baik akad maupun standar operasional prosedurnya

## 5. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

## 6. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

## 7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Dewan Komisaris, dan DPS pada BPR Syariah

### Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR Syariah

### Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR Syariah

1.	Nama	KH Abdul Halim, LC
	Persentase Kepemilikan (%)	1,32

## 8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR Syariah

### Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR Syariah

### Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR Syariah

### Kepemilikan Saham Anggota DPS pada Kelompok Usaha BPR Syariah

## 9. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS pada Perusahaan Lain

### Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

### Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

## 10. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota DPS, dan Pemegang Saham pada BPR Syariah

### Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR Syariah

### Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR Syariah

## Hubungan Keuangan Anggota DPS pada BPR Syariah

### 11. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota DPS, dan Pemegang Saham pada BPR Syariah

#### Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR Syariah

#### Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR Syariah

#### Hubungan Keluarga Anggota DPS pada BPR Syariah

### 12. Rangkap Jabatan Anggota DPS

#### Rangkap Jabatan Anggota DPS

1.	Nama	Khozin Abu Faqih
	Nama Lembaga Keuangan Syariah Lain	PT Jamkrida Jabar
	Jabatan	Anggota Dewan Pengawas Syariah

### 13. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

#### 1.1. Gaji Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Jumlah Direksi Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp967.462.000
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp432.917.500
Jumlah DPS Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji DPS (Rp)	Rp132.827.259

#### 1.2. Tunjangan Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	2 orang
-----------------------------------	---------

Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	<b>Rp1.079.007.353</b>
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	<b>2 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	<b>Rp308.980.634</b>
Jumlah DPS Penerima Tunjangan	<b>2 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan DPS (Rp)	<b>Rp16.355.821</b>

### 1.3. Tantiem Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	<b>2 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	<b>Rp520.576.628</b>
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	<b>2 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	<b>Rp232.665.605</b>
Jumlah DPS Penerima Tantiem	<b>1 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem DPS (Rp)	<b>Rp38.813.378</b>

### 1.4. Bonus Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Jumlah Direksi Penerima Bonus	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Bonus Direksi (Rp)	<b>Rp0</b>
Jumlah Komisaris Penerima Bonus	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Bonus Komisaris (Rp)	<b>Rp0</b>
Jumlah DPS Penerima Bonus	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Bonus DPS (Rp)	<b>Rp0</b>

### 1.5. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	<b>Rp0</b>
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	<b>Rp0</b>
Jumlah DPS Penerima Kompensasi berbasis saham	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham DPS (Rp)	<b>Rp0</b>

### 1.6. Remunerasi lainnya Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	<b>Rp0</b>
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	<b>Rp0</b>
Jumlah DPS Penerima Remunerasi lainnya	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya DPS (Rp)	<b>Rp0</b>

### 2.1. Perumahan Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	<b>0 orang</b>
---	----------------

Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	<b>Rp0</b>
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	<b>Rp0</b>
Jumlah DPS Penerima Perumahan (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Perumahan DPS (Rp)	<b>Rp0</b>

### 2.2. Transportasi Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	<b>Rp0</b>
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	<b>Rp0</b>
Jumlah DPS Penerima Transportasi (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Transportasi DPS (Rp)	<b>Rp0</b>

### 2.3. Kesehatan Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Jumlah Direksi Penerima Kesehatan (Orang)	<b>2 orang</b>
Jumlah Nominal Kesehatan Direksi (Rp)	<b>Rp58.923.728</b>
Jumlah Komisaris Penerima Kesehatan (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Kesehatan Komisaris (Rp)	<b>Rp0</b>

Jumlah DPS Penerima Kesehatan (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Kesehatan DPS (Rp)	<b>Rp0</b>

#### 2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	<b>Rp0</b>
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	<b>Rp0</b>
Jumlah DPS Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya DPS (Rp)	<b>Rp0</b>

Pada tahun 2023 terdapat penggantian Dewan Pengawas Syariah PT BPR Syariah PNM Mentari, dikarenakan anggota Dewan Pengawas Syariah yang lama meninggal dunia sehingga terdapat perubahan susunan anggota Dewan Pengawas Syariah, pada bulan November 2023, dan untuk tantiem yang diberikan kepada anggota Dewan Pengawas Syariah pada tahun 2024 merupakan tantiem atas laba tahun buku 2023, sehingga DPS yang menerima tantiem hanya 1 orang.

#### 14. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

##### 1. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b)	<b>1,16 : 1</b>
-------------	-----------------

##### 2. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

Rasio (a/b)	<b>1,15 : 1</b>
-------------	-----------------

**3. Rasio (a) gaji anggota DPS yang tertinggi dan (b) gaji anggota DPS yang terendah**

Rasio (a/b) **1,30 : 1**

**4. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah**

Rasio (a/b) **4,89 : 1**

**5. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang tertinggi**

Rasio (a/b) **0,45 : 1**

**6. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi**

Rasio (a/b) **2,91 : 1**

**15. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun**

<b>1.</b>	Tanggal Rapat	<b>08 Maret 2024</b>
	Jumlah Peserta	<b>2 orang</b>

**Topik/Materi Pembahasan:**  
 Evaluasi Kinerja Bulan Februari 2024

<b>2.</b>	Tanggal Rapat	<b>20 Juni 2024</b>
	Jumlah Peserta	<b>2 orang</b>

**Topik/Materi Pembahasan:**  
 Evaluasi Kinerja Bulan Mei 2024

<b>3.</b>	Tanggal Rapat	<b>10 Oktober 2024</b>
	Jumlah Peserta	<b>2 orang</b>

**Topik/Materi Pembahasan:**  
 Evaluasi Kinerja bulan September 2024

<b>4.</b>	Tanggal Rapat	<b>09 Desember 2024</b>
	Jumlah Peserta	<b>2 orang</b>

**Topik/Materi Pembahasan:**  
 Pembahasan Rencana Bisnis Bank tahun 2025

Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang dituangkan dalam Kebijakan Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Tata Kelola BPR Syariah (GCG) wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Rapat Dewan Komisaris secara internal telah diatur dan dicantumkan dalam SOP Tata Kelola BPRS (GCG) tentang Pedoman Tata Tertib Kerja bagi Dewan Komisaris. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat.

## 16. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

### Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	<b>Hersam Sudarisman</b>
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	<b>4 kali hadir</b>
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	<b>0 kali hadir</b>
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	<b>KH Abdul Halim,Lc</b>
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	<b>4 kali hadir</b>
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	<b>0 kali hadir</b>

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris PT BPR Syariah PNM Mentari melaksanakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 4 kali dalam setahun dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris

## 17. Pelaksanaan Rapat DPS dalam 1 (satu) tahun

1.	Tanggal Rapat	<b>30 April 2024</b>
	Jumlah Peserta	<b>2 orang</b>
<b>Topik/Materi Pembahasan:</b>		
Mereview SOP per produk		
Mereview akad akad pembiayaan		
2.	Tanggal Rapat	<b>04 Juni 2024</b>
	Jumlah Peserta	<b>2 orang</b>
<b>Topik/Materi Pembahasan:</b>		
Pembahasan Produk tabungan SITAMPAN (Simpanan Tabungan Masa Depan)		
3.	Tanggal Rapat	<b>15 Juli 2024</b>
	Jumlah Peserta	<b>2 orang</b>

<b>Topik/Materi Pembahasan:</b>		
Pembahasan mengenai wakalah Bil Ujroh		
4.	Tanggal Rapat	<b>26 Agustus 2024</b>
	Jumlah Peserta	<b>2 orang</b>
<b>Topik/Materi Pembahasan:</b>		
Pembahasan mengenai rencana Konsolidasi PT BPR Syariah PNM Mentari dengan PT BPR Syariah Rizky Barokah		
5.	Tanggal Rapat	<b>10 Oktober 2024</b>
	Jumlah Peserta	<b>2 orang</b>
<b>Topik/Materi Pembahasan:</b>		
Tindak Lanjut mengenai Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 153/DSN- MUI/ VI/2022 tentang pelunasan utang pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo. Laporan penghimpunan dana zakat, dana kebajikan dan titipan pendapatan serta opini DPS mengenai tabungan SITAMPAN (Simpanan Tabungan Masa Depan)		
6.	Tanggal Rapat	<b>09 Desember 2024</b>
	Jumlah Peserta	<b>2 orang</b>
<b>Topik/Materi Pembahasan:</b>		
Kepemilikan Saham Minoritas dan realisasi tabungan SITAMPAN		

Selama tahun 2024, Dewan Pengawas Syariah PT BPR SYARIAH PNM Mentari telah melaksanakan 6 kali rapat dan dihadiri oleh seluruh Dewan Pengawas Syariah

## 18. Kehadiran Anggota DPS

Kehadiran Anggota DPS dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun		
1.	Nama Anggota DPS	<b>Prof Dr Yadi Janwari ,MA</b>
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	<b>6 kali hadir</b>
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	<b>0 kali hadir</b>
2.	Nama Anggota DPS	<b>Khozin Abu Faqih</b>
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	<b>6 kali hadir</b>
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	<b>0 kali hadir</b>

Selama tahun 2024, Dewan Pengawas Syariah PT BPR Syariah PNM Mentari melaksanakan 6 kali rapat dan setiap rapat dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah

## 19. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

### 1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi

Total Fraud Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>

### 1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>

Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
---	----------------

### 1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota DPS

Total Fraud Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>

### 1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	<b>0 kasus</b>

Pada Tahun Sebelumnya	
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>

### 1.5. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>

Penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh Pengurus dan Pegawai, baik yang berkaitan dengan proses kerja dan kegiatan operasional BPR Syariah PNM Mentari yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan bank selama tahun 2024 adalah nihil/ tidak ada penyimpangan.

## 20. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

### 1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	<b>0 kasus</b>
Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	<b>0 kasus</b>

## 1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	<b>0 kasus</b>
Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	<b>0 kasus</b>

Permasalahan hukum baik secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Syariah PNM Mentari, selama tahun 2024 adalah tidak ada, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan pembiayaan atau simpanan dana masyarakat

## 21. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Secara prinsip para pihak yang terkait baik itu; Anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pejabat Eksekutif BPR Syariah PNM Mentari harus menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi ada benturan kepentingan, namun demikian apabila suatu keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus diambil, wajib berpedoman pada Prosedur Pelaksanaan Benturan Kepentingan, dengan ketentuan umum sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil setiap tindakan yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
2. Penyediaan dana kepada Pihak Terkait harus memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku. Setiap memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
3. Setiap pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus diungkapkan secara tertulis oleh unit kerja pengambil keputusan dalam memo keputusan/risalah rapat dan terdokumentasi dengan baik.
4. Setiap pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus memenuhi prosedur: telah diungkap dalam setiap keputusan; telah dilengkapi risalah rapat; telah diadministrasikan dan terdokumentasikan dengan baik; dan tidak merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
5. Setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan menjadi obyek pengujian/evaluasi satuan kerja kepatuhan. Bilamana ditemukan transaksi benturan kepentingan yang terbukti merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, maka Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib melakukan pencegahan/penghentian.

Selama tahun 2024, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

## 22. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pada tahun 2024, BPR Syariah PNM Mentari tidak mengeluarkan dana untuk kegiatan politik, sedangkan untuk kegiatan sosial masih terbatas hanya kegiatan kemasyarakatan, dan keagamaan dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp. 93.714.124,- yang terdiri dari kegiatan edukasi sebesar Rp 6.356.650,-, sumbangan untuk kegiatan keagamaan sebesar Rp 57.557.474,- dan sumbangan untuk kegiatan kemasyarakatan sebesar Rp 29.800.000,-.


Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi BPR SYARIAH PNM MENTARI untuk tahun 2024. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Garut, 29 April 2025

**BPR SYARIAH PNM MENTARI**



**Muhammad Haikal**  
Direktur Utama



**Hersan Sudarisman**  
Komisaris Utama



**Yali Supyali**  
Direktur YMF Kepatuhan



**KH Abdul halim, Lc**  
Komisaris